

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pluralitas agama di Indonesia merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengandung kekayaan nilai dan kearifan dalam perjalanan peradaban bangsa. Secara historis, keberagaman agama ini muncul sebagai hasil interaksi antara kepercayaan lokal (agama tradisional) dengan agama-agama yang berasal dari luar. Berbagai agama tersebut kemudian diyakini, dihayati, dan dipraktikkan secara mendalam oleh manusia sepanjang sejarah peradaban. Dalam perkembangannya, agama-agama tersebut kerap berfungsi sebagai ideologi yang membentuk cara pandang para penganutnya terhadap Tuhan, dunia, dan sesama manusia.¹

Realitas kemajemukan agama di Indonesia menunjukkan suatu bentuk kekayaan dan kekhasan bangsa Indonesia dari negara-negara yang lain. Melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, ditegaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.² Di samping itu, negara juga mengakui keberadaan sistem kepercayaan tradisional yang masih hidup di berbagai daerah, seperti Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Marapu di Sumba, dan Kaharingan di Kalimantan. Kepercayaan-kepercayaan tersebut memperoleh jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Baik agama-agama besar maupun sistem kepercayaan tradisional tersebut sangat berperan sebagai pedoman hidup yang membimbing individu maupun kelompok dalam kehidupan

¹ Am Hardjana, *Penhayatan Agama: yang Otentik dan tidak Outentik* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 9.

² Zihan Syahayani, "Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Indonesia" dalam *The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)*, [https://www.theindonesianinstitute.com/hak-konstitusional-penghayat-kepercayaan-di-indonesia/#:~:text=Pada%20akhirnya%20frasa%20%E2%80%9Cagama%E2%80%9D%20ini%20hanya%20merujuk,Agama%20\(UU%20PNPS%20No.%201%20Tahun%201965\)](https://www.theindonesianinstitute.com/hak-konstitusional-penghayat-kepercayaan-di-indonesia/#:~:text=Pada%20akhirnya%20frasa%20%E2%80%9Cagama%E2%80%9D%20ini%20hanya%20merujuk,Agama%20(UU%20PNPS%20No.%201%20Tahun%201965),), diakses pada 15 November 2025.

bermasyarakat. Selain itu, agama juga menjadi kekuatan yang mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus menjadi sumber nilai dan teladan bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan yang lebih tertib dan bermakna. Oleh karena itu, setiap agama dan sistem kepercayaan memiliki doktrin serta tata ritual yang khas dan unik, yang membedakannya satu sama lain.³

Keberagaman tersebut pada dasarnya menghadirkan banyak nilai positif. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keragaman ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti konflik yang berlatar belakang agama, terutama yang disertai dengan tindakan kekerasan. Konflik semacam ini umumnya dipicu oleh sikap saling menyalahkan dalam menafsirkan ajaran agama, kecenderungan merasa paling benar, serta ketidakterbukaan terhadap pandangan dan penafsiran keagamaan yang berbeda.⁴ Fenomena ini menjadi sesuatu yang sulit disangkal, mengingat perbedaan-perbedaan tersebut kerap mendorong umat beragama untuk berjuang dan bersaing satu sama lain sebagai bentuk upaya menunjukkan dominasi terhadap kelompok agama lainnya.⁵

Dalam upaya menyatukan pluralitas agama di Indonesia, para pendiri bangsa telah merumuskan arah dan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjadikan keberagaman sebagai titik tolak refleksi sekaligus dasar pemikiran dalam Pancasila.⁶ Pancasila secara tegas berfungsi sebagai payung yang melindungi setiap perbedaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Oleh karena itu, Pancasila seharusnya menjadi kerangka dasar dalam berpikir dan bertindak yang mampu mengakomodasi keragaman budaya, agama, suku, dan ras di Indonesia.⁷

³ Anna M. Gada, "Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account. By Andrew Beatty. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology, No. 111. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1999. Xv, 272 pp 64.95, (cloth)." *The Journal of Asian Studies* 60.1 (2001): 288-299.

⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 6.

⁵ Theobaldus Wildon, "Dialog Antaragama di Indonesia dalam Perspektif Ensiklik *Fratelli Tutti*" (Tesis, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2025), hlm. 2.

⁶ Sylvester Kanisius Laku, "Pendahuluan" dalam Dwikokratno dan Lani (ed), *Pancasila Kekuatan Pembebas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2012), hlm. 26.

⁷ Otto Gusti Madung, *Post-sekularisme, Toleransi dan Demokrasi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 45.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya, namun tetap bersatu sebagai satu bangsa.⁸ Semboyan ini mengandung pesan yang jelas bahwa tidak ada entitas etnis, agama, maupun budaya yang bersifat dominan dalam pembangunan bangsa.⁹ Hal tersebut menegaskan bahwa baik kelompok mayoritas maupun minoritas memiliki kedudukan dan kebebasan yang setara. Dengan demikian, kelompok mayoritas tidak sepatutnya mendominasi kelompok minoritas, melainkan harus saling merangkul dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...”, terkandung penegasan mengenai pengakuan terhadap keberadaan agama-agama di Indonesia. Penggunaan istilah “Tuhan” dalam keseluruhan Pembukaan UUD 1945 merujuk pada Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan terbatas pada golongan tertentu. Rumusan tersebut mencerminkan bahwa semua agama dan sistem kepercayaan diakui serta memiliki kedudukan yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 22 ayat (1) dan (2), menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, negara berkewajiban untuk menjamin kemerdekaan setiap orang dalam menjalankan agama yang dianutnya.¹⁰

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut memberikan jaminan atas kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Selain itu, ketentuan tersebut juga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak setiap warga dalam menjalankan ibadah, termasuk bagi para penghayat kepercayaan maupun

⁸ Andreas Dooweng Dolo, *Pancasila Kekuatan Pembebas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012), hlm. 17.

⁹ Sylvester Kanisius Laku, *loc., cit.*

¹⁰ Chandra Setiawan dan Asep Mulyana (ed), *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia*, (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 5.

penganut agama lokal. Dengan demikian, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dituntut untuk memiliki komitmen dan tekad yang kuat, serta kesungguhan dalam melaksanakan kewajiban moral dan hukum, khususnya dalam menjamin dan melindungi kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.¹¹

Fakta menunjukkan bahwa masih terdapat individu maupun kelompok tertentu yang bersikap eksklusif dan tidak bersedia menerima keberadaan agama lain. Intoleransi, diskriminasi, serta kekerasan yang berlatar belakang agama menjadi tantangan yang terus memengaruhi kebebasan beragama di Indonesia. Kondisi ini umumnya dipicu oleh perbedaan keyakinan, terutama ketika terjadi benturan nilai di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Berbagai kasus dan hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan intoleransi di Indonesia, seperti peristiwa kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa pada 13–14 Mei 1998, konflik etnis Dayak–Madura di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1999, konflik di Maluku pada tahun 2000–2001, pemberlakuan darurat sipil di Aceh, serta konflik antara Muslim dan Kristen di Poso sejak Desember 1998.¹² Selain itu, terdapat pula kasus penganiayaan terhadap K.H. Umar Basri dan Ustaz Prawoto di Bandung serta Pastor Prier di Sleman pada tahun 2018. Insiden lain meliputi penyerangan Gereja Santa Lidwina di Sleman, pura di Lumajang, masjid di Tuban, penganiayaan terhadap biksu di Tangerang, serta ancaman bom di rumah ibadah Kwan Tee Koen.¹³

Lebih lanjut, data yang dirilis oleh Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menunjukkan bahwa kondisi intoleransi di Indonesia sepanjang tahun 2023 tergolong memprihatinkan. Dalam periode tersebut, tercatat sejumlah peristiwa pelanggaran pendirian rumah ibadah, antara lain penolakan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Maret 2023; penutupan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di

¹¹ *Ibid*, hlm. 7.

¹² Alamsyah M. Djafar, “Intoleransi-Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama” (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), hlm. 175, dalam Theobaldus Wildon, “Dialog Antaragama di Indonesia dalam Perspektif Ensiklik *Fratelli Tutti*” (Tesis, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2025), hlm. 5.

¹³ Justito Adiprasetyo, “Andika Vinianto Adiputra, Riset Aksi Partisipatif: Festival Kebudayaan Menghadapi Intoleransi”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8:1, (Desember 2020), hlm. 16.

Purwakarta, Jawa Barat pada April 2023; penutupan Gereja Kristen Jawa di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Juni 2023; penolakan pembangunan vihara di Cimacan, Cianjur, Jawa Barat pada Agustus 2023; serta penolakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen, Aceh pada September 2023.¹⁴

Data tersebut mencerminkan bahwa kondisi toleransi beragama di Indonesia masih memprihatinkan. Berbagai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kebebasan beragama belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Masih terdapat kelompok-kelompok agama yang belum memperoleh ruang yang aman dan nyaman, baik dalam hal pendirian tempat ibadah maupun dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Jaminan kebebasan beragama yang tercantum dalam UUD dan Pancasila pada kenyataannya belum sepenuhnya terimplementasi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih adanya sebagian masyarakat yang belum memahami makna kebebasan beragama secara utuh, sehingga praktik kekerasan dan diskriminasi atas dasar agama masih terus terjadi. Agama yang pada hakikatnya menjadi sumber kasih dan kedamaian, dalam beberapa kasus justru disalahgunakan hingga memicu konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkan sikap toleransi, menjaga serta merawat kerukunan antarumat beragama, dan menjamin serta melindungi kebebasan beragama merupakan suatu keharusan. Tanggung jawab ini tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga pada seluruh pemeluk agama serta berbagai elemen masyarakat, guna mewujudkan iklim toleransi yang autentik dan berkelanjutan di Indonesia.

Membangun sikap toleransi antarumat beragama merupakan suatu keharusan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif dalam konteks pluralitas. Menurut Casram, toleransi diartikan sebagai sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima dalam suasana multikultural, yang

¹⁴ Sekertariat Bersama Koalisi Advokasi KBB Indonesia, “Catatan dan Refleksi Akhir Tahun: Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia 2023”, dalam <https://www.scribd.com/document/897682895/Catatan-Akhir-Tahun-Situasi-KBB-Koalisi-Advokasi-KBB-final>, hlm. 1-2, diakses pada 20 November 2025.

menjunjung kebebasan berpendapat serta nilai-nilai kemanusiaan.¹⁵ Sikap toleransi antarumat beragama merupakan suatu nilai luhur yang berkontribusi pada terciptanya kerukunan dalam kehidupan beragama.¹⁶ Selain itu, dialog antaragama memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keharmonisan, mereduksi potensi konflik, serta memperkuat toleransi lintas agama. Melalui upaya tersebut, diharapkan tumbuh pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam dalam diri umat beragama, sehingga berbagai prasangka dan stereotip dapat dihilangkan.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berupaya mengambil inspirasi dari tokoh Orang Samaria dalam perikop Injil Lukas 10:25–37 sebagai landasan refleksi dalam membangun sikap toleransi. Perikop ini mengisahkan tentang Orang Samaria yang baik hati, yang menonjolkan nilai-nilai empati, solidaritas, dan kepedulian tanpa memandang perbedaan identitas, seperti etnis, agama, maupun status sosial. Tentu kisah tersebut bersifat kontekstual dan relevan dengan kehidupan masyarakat pluralistik di Indonesia, karena mengandung pesan kasih dan toleransi melalui tindakan menolong sesama tanpa membedakan latar belakang.¹⁸ Perumpamaan ini menegaskan bahwa makna “sesama” melampaui batas-batas kelompok, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat multireligius di Indonesia.

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menggabungkan wawasan teologis Kristen dengan analisis sosial kontemporer, guna memberikan solusi praktis terhadap masalah intoleransi. Di tengah tantangan seperti radikalisme dan diskriminasi, kajian ini bertujuan untuk mendorong dialog antaragama dan pendidikan yang inklusif, sehingga berkontribusi pada harmoni dan kedamaian sosial di Indonesia. Dengan demikian, penulisan ini tidak hanya

¹⁵ Casram “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1:2, (Agustus 2016), hlm. 187–198.

¹⁶ Jacob Songgono, Membangun Toleransi dalam Masyarakat Multiagama dan Multikultural di Indonesia dari Perspektif Lukas 10:25-37, *Vox Dei, Jurnal Teologi dan Pastoral*, 3:1 (Juni 2022), hlm. 129.

¹⁷ Sekretariat Bersama Koalisi Advokasi KBB Indonesia, *loc., cit*,

¹⁸ Kalis Stevanus, Memaknai Kisah Orang Samaria yang Murah Hati Menurut Lukas 10:25-37 Sebagai Upaya Pencegahan Konflik, *Bia: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 3(1), (Juni 2020), hlm. 1–13.

relevan bagi komunitas Kristen, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berkomitmen pada Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa.

Secara teoretis, makna teologis dari perikop tersebut dapat dipahami secara mendalam, sedangkan secara praktis, refleksi teologisnya diharapkan mampu mendorong individu untuk menunjukkan sikap solidaritas, toleransi, kasih, dan kemurahan hati terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting dalam upaya menangkal terjadinya intoleransi di tengah masyarakat yang majemuk secara agama. Pemaknaan terhadap narasi Lukas 10:25–37 diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada umat beragama secara umum, serta umat Kristen secara khusus, agar meneladani ajaran Yesus dalam berpikir dan bertindak terhadap sesama yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang. Dengan demikian, diharapkan dapat terbangun sikap toleransi yang lebih kuat serta meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik di Indonesia.¹⁹ Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan judul kajian sebagai berikut: **“Membangun Toleransi dalam Pluralitas Agama di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Lukas 10:25-37”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan di atas, rumusan pokok dari tulisan ini adalah bagaimana membangun toleransi dalam pluralitas agama di Indonesia ditinjau dari perspektif Lukas 10:25-37? Dari masalah utama tersebut, muncul beberapa masalah turunan yakni, Apa itu toleransi dalam masyarakat yang pluralis?; Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Lukas 10:25-37 dapat diaplikasikan dalam membangun toleransi di masyarakat yang pluralis seperti di Indonesia?; dan Apa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan toleransi beragama di Indonesia saat ini?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut; *Pertama*, untuk meningkatkan pemahaman penulis berkaitan dengan masalah intoleransi antaragama di Indonesia. *Kedua*, untuk menganalisis dan mengkaji nilai-nilai

¹⁹ Jacob Songgono, *op. cit.* hlm.129-130.

dalam Lukas 10:25-37 sebagai landasan dalam membangun toleransi Beragama di Indonesia. *Ketiga*, untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi Magister Teologi pada lembaga pendidikan pascasarjana Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literer. Dengan menggunakan metode ini, penulis mengumpulkan dan mendalami berbagai sumber melalui sarana-sarana yang tersedia di perpustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul tulisan ini. Selain itu, penulis juga akan mencari sumber-sumber lain yang terdapat di internet, jurnal, skripsi, tesis, dan koran untuk menambah dan melengkapi sumber utama. Berbagai macam literatur tersebut akan dikaji, ditelaah, dan digunakan sebagai landasan teoritis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini disistematiskan ke dalam empat bab dengan perinciannya sebagai berikut: Bab I yaitu pendahuluan yang membahas latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II, berisikan gagasan tentang Toleransi di Indonesia dan Orang Samaria yang Baik Hati dalam Lukas 10:25-37. Pada bagian pertama, penulis akan memaparkan tentang Orang Samaria yang Baik Hati dalam Lukas 10:25-37. Pada bagian kedua, penulis akan memaparkan tentang realitas toleransi di Indoneia.

Bab III, berisi penjelasan tentang perspektif Lukas 10:25-37 tentang toleransi sebagai referensi untuk mengatasi intoleransi antaragama di Indonesia.

Bab IV, berisi kesimpulan. Penulis menyimpulkan seluruh isi tulisan ini tentang teloransi umat beragama di Indonesia, dan perspektif Lukas 10:25-37 sebagai upaya untuk mengatasi intoleransi antaragama di Indonesia. Selain itu, penulis juga akan memberikan usul dan saran terhadap tulisan ini.